



**PROVINSI JAWA TENGAH**


**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172.1/22 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**REKOMENDASI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG TAHUN 2012 -2017**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
2016**



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172.1/ 22 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**REKOMENDASI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG TAHUN 2012 -2017**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
  - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang dan hasilnya telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna Intern tanggal 20 Oktober 2016, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Tahun 2012 - 2017;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG 2012 - 2017.**

**PERTAMA :** Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Tahun 2012 - 2017, sebagai berikut :

1. Harus Dicantumkan daftar / tabel Penetapan Perda tentang APBD, sehingga dari hal itu dapat diketahui bahwa Bupati sudah mematuhi Peraturan perundang-undangan .
2. Harus dicantumkan daftar /tabel Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun Anggaran 2015 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang di dalamnya memuat opini. Hal ini sebagai bahan perbaikan di tahun berikutnya dan sekaligus dapat dijadikan sebagai patokan untuk menilai baik buruknya pengelolaan keuangan daerah.
3. Pendapatan daerah dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan, tiap pos yang menyumbangkan tingkat realisasi terbesar yaitu pos lain-lain PAD, tetapi pada pos ini ada penerimaan untuk obyek pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu untuk tahun yang akan datang harus dicermati lebih mendalam.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG 2012 - 2017.**

**PERTAMA :** Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Tahun 2012 - 2017, sebagai berikut :

1. Harus Dicantumkan daftar / tabel Penetapan Perda tentang APBD, sehingga dari hal itu dapat diketahui bahwa Bupati sudah mematuhi Peraturan perundang-undangan .
2. Harus dicantumkan daftar /tabel Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun Anggaran 2015 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang di dalamnya memuat opini. Hal ini sebagai bahan perbaikan di tahun berikutnya dan sekaligus dapat dijadikan sebagai patokan untuk menilai baik buruknya pengelolaan keuangan daerah.
3. Pendapatan daerah dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan, tiap pos yang menyumbangkan tingkat realisasi terbesar yaitu pos lain-lain PAD, tetapi pada pos ini ada penerimaan untuk obyek pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu untuk tahun yang akan datang harus dicermati lebih mendalam.

4. Belanja Tidak Langsung ditargetkan pertumbuhannya 15,95 % tetapi realisasinya hanya mencapai 13,5 % lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya penghematan belanja tidak langsung pada tahun 2015 atau terdapat rencana belanja yang tidak dapat direalisasikan. Untuk itu ditahun yang akan datang perencanaan anggaran belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung harus betul betul cermat.
5. Dari data yang disajikan Pemerintah Daerah belum dapat mampu merealisasikan penerimaan pembiayaan yang direncanakan. Surplus pembiayaan yang besarnya seharusnya dapat digunakan Pemkab untuk menstimulasi perekonomian daerah. Untuk itu ke depan Pemkab harus cermat dalam memperhitungkan pembiayaan, baik penerimaan dan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan
6. Rencana perubahan Perda RTRW segera dipercepat karena sudah ditunggu masyarakat luas terkait dengan pembangunan pengembangan investasi di Kabupaten Batang
7. Untuk Program Pendidikan Usia Dini pada Dinas Pendidikan dalam menentukan kegiatan dan penghitungan anggaran tidak konsisten tiap tahunnya dan acuannya tidak jelas. Untuk itu ke depan dalam merencanakan kegiatan dan anggaran agar lebih cermat dan matang.
8. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang untuk Kepala daerah Terpilih Masa jabatan Tahun 2017 - 2022 harus memiliki indikator capaian yang jelas dan terukur setiap tahun, sehingga LKPJ Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan yang disampaikan kepada DPRD dapat dinilai secara obyektif.


**K E D U A** : Rekomendasi sebagaimana tersebut diktum PERTAMA didasarkan pada hasil pembahasan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang selengkapnya dijabarkan dalam Lampiran Keputusan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**K E T I G A** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Batang untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 20 Oktober 2016

**KETUA DPRD KABUPATEN BATANG**



**H.I TEGUH RAHARJO**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**LAPORAN HASIL RAPAT KERJA PANITIA KHUSUS (PANSUS) I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2016**

- Tahun sidang : 2016/2017  
Masa Persidangan : I (kesatu)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka.  
Hari/Tanggal : Senin-Rabu, 17 - 19 Oktober 2016.  
W a k t u : Pukul 09.30 WIB sd.Selesai  
Tempat : Ruang Kepanitiaan DPRD Kab. Batang.
- Pimpinan Rapat : 1. **H. Purwanto, SIP.**  
(Ketua Pansus I DPRD Kab. Batang)  
2. **Karmubit**  
(Wakil Ketua Pansus I DPRD Kab. Batang)
- Acara : Rapat Kerja Pembahasan LKPJ-AMJ Bupati Batang 2012-2017  
Kabupaten Batang terdiri 26 (dua puluh enam ) Urusan Wajib
- Hadir : 1. Anggota Pansus I DPRD Kab. Batang.  
2. Eksekutif.  
(masing-masing sebagaimana daftar hadir terlampir)

**I. PENDAHULUAN**

**Dasar :**

1. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.3/6 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2016 - 2017 Masa Persidangan I Bulan Oktober 2016 ;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas LKPJ-AMJ Bupati Batang 2012-2016 Kabupaten Batang ;

## II. HASIL PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pembahasan LKPJ-AMJ Bupati periode tahun 2012-2017 oleh Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Batang bersama dengan eksekutif yang mewakili 26 Urusan Wajib, dengan memperhatikan, masukan dari peserta rapat maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Tingkat rata-rata kinerja capaian anggaran program yang dicapai sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 oleh masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pendidikan	86,90 %
b. Urusan Kesehatan	78,65 %
c. Urusan Lingkungan Hidup	92,09 %
d. Urusan Pekerjaan Umum	88,14 %
e. Urusan Penataan Ruang	83,60 %
f. Urusan Perencanaan Pembangunan	96,97 %
g. Urusan Perumahan	78,15 %
h. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	95,69 %
i. Urusan Penanaman Modal	92,38 %
j. Urusan Koperasi dan UKM	96,06 %
k. Urusan Kependudukan dan Capil	87,20 %
l. Urusan Ketenagakerjaan	92,82 %
m. Urusan Ketahanan Pangan	97,13 %
n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	98,90 %
o. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	99,79 %
p. Urusan Perhubungan	88,08 %
q. Urusan Komunikasi dan Informasi	90,90 %
r. Urusan Pertanahan	91,82 %
s. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri	94,58 %
t. Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, yang terdiri dari :	
1. Bagian Setda Kab. Batang, tertinggi 96,63%, terendah 77,26 %	
2. Inspektorat	97,78 %
3. Satpol PP	74,57 %
4. Sekretariat DPRD	84,05 %
5. Kecamatan-kecamatan, tertinggi 100 % terendah 92,10 %	
6. Kelurahan-kelurahan, tertinggi 100 %, terendah 99,88 %	
7. DPPKAD	88,78 %
8. BKD	83,66 %
u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	93,51 %
v. Urusan Sosial	87,55 %
w. Urusan Kebudayaan	98,24 %
x. Urusan Statistik	99,17 %
y. Urusan Kearsipan	98,12 %
z. Urusan Perpustakaan	96,79 %

2. Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing urusan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pendidikan	92,25 %
b. Urusan Kesehatan	96,35 %
c. Urusan Lingkungan Hidup	85,78 %
d. Urusan Pekerjaan Umum	85,87 %
e. Urusan Penataan Ruang	183,02 %
f. Urusan Perencanaan Pembangunan	107,34 %
g. Urusan Perumahan	90,00 %
h. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	84,33 %
i. Urusan Penanaman Modal	174,56 %
j. Urusan Koperasi dan UKM	98,07 %
k. Urusan Kependudukan dan Capil	96,92 %
l. Urusan Ketenagakerjaan	96,06 %
m. Urusan Ketahanan Pangan	87,38 %
n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61,51 %
o. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	89,56 %
p. Urusan Perhubungan	111,40 %
q. Urusan Komunikasi dan Informasi	70,06 %
r. Urusan Pertanahan	100 %
s. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri	70,84 %
t. Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	92,72 %
u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	93,38 %
v. Urusan Sosial	44,38 %
w. Urusan Kebudayaan	94,69 %
x. Urusan Statistik	100 %
y. Urusan Kearsipan	64,50 %
z. Urusan Perpustakaan	96,00 %

3. Beberapa capaian yang masih dalam kategori rendah dan catatan di pembahasan pada beberapa urusan adalah sebagai berikut :

a. **Urusan Pendidikan**

Pada Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan : Realisasi tahun 2013 sangat kecil yaitu 31,15 % disebabkan terjadi traumatik pada pengadaan buku yang kurang terencana.

b. **Urusan Kesehatan**

Untuk capain kinerja (Tabel 4.8) pada angka 16, 38, 43 bahwa :

- Angka 16. Cakupan pemberian makanan ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 3,57 (%) disebabkan kurang anggaran.
- Angka 38. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 67,45 (%) bahwa keberhasilan tidak harus merujuk realisasi anggaran 100 %, karena pasien sendiri yang datang
- Angka 43. Cakupan Puskesmas terakreditasi 38,71 (%) disebabkan pelayanan sudah terpenuhi jadi anggaran sisa.

**c. Urusan Lingkungan Hidup**

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Kegiatan program ini adalah pembuatan TPS dan ada penambahan anggaran dari pusat, Badan Lingkungan Hidup membuat prioritas TPS, masyarakat banyak yang membutuhkan. Target 0,7 % per 1000 penduduk dari target ini belum terakomodir di target indikator kinerja.

**d. Urusan Pekerjaan Umum**

1. Program rehabilitasi jalan dan jembatan realisasinya hanya 23,63 %, untuk program ini yang tidak realisasi hanya 1 (satu) jembatan, ada kemungkinan salah data.
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya pada tahun 2015 capaian anggaran sangat tinggi namun capaian indikator rendah. Hal ini karena tidak tersedianya anggaran.

Untuk program ini berjalan baik, disisi lain terjadi penurunan kualitas dan terserapnya anggaran tidak menjamin tercapainya pekerjaan.

**e. Urusan Penataan Ruang**

Program Pengendalian pemanfaat ruang

1. Capain Keuangan untuk kegiatan tahun 2013 dengan prosentase 13,65 % merupakan pembangunan tugu batas kota sebelah timur yang tidak terserap karena putus kontrak/pengembang wanprestasi.
2. Untuk kegiatan tahun 2014 capaian prosentase 98,39 merupakan pembangunan tugu batas sebelah timur dan barat Kabupaten Batang.
3. Untuk kegiatan tahun 2016 capain 1,60 % merupakan pembangunan tugu batas warungasem yang gagal

Sedangkan untuk capain kinerja (Tabel 4.14) pada angka 4 kinerja tahun 2017 : dengan prosentase 700,00 %, adalah dengan perhitungan target tahun 2017 dibagi target tahun 2015 dikalikan 100.

**f. Urusan Perumahan**

Program pengembangan perumahan pada tahun 2013 capain anggaran 8,04 disebabkan Program ini anggarannya dari pemerintah pusat dan ini merupakan anggaran pendampingan dari APBD.

**g. Urusan Penanaman Modal**

Untuk capain kinerja (Tabel 4.26) pada angka 2 :

Pada capaian kinerja tahun 2014 dari target 1.000 orang dengan realisasi 4.059 orang, karena target melonjak tinggi, data ini hasil inventarisasi dari perusahaan-perusahaan. Banyak invetor mau masuk ke Batang namun terkendala tata ruang akhirnya tidak jadi masuk.

**h. Urusan Ketahanan Pangan**

Program peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2014 melonjak tinggi dari tahun 2013 disebabkan ada pembangunan lumbung padi yang kemudian diserahkan ke GAPOKTAN

i. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
Rasio KDRT tahun 2015 dengan target 0 % ini karena pada tahun 2004 mentargetkan 0,02 % dengan realisasinya 0,00 % sehingga pada tahun 2015 mentargetkan 0,00 % dengan asumsi di Kabupaten Batang tahun 2015 tidak ada kasus KDRT.

j. **Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.**

1. **Pemerintahan Umum terdiri diampu beberapa SKPD antara lain :**

1. **Sekretariat DPRD**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Setwan dari tahun 2012 s.d 2015 realisasi capaian sebesar 84,05 %, ada satu kegiatan di tahun 2015 yang realisasinya rendah yaitu Program Kerjasama Informasi dan Media Masa capaian tahun 2015 sebesar 64,06 %.

2. **Badan Kepegawain Daerah (BKD)**

1. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Capaian 65,72 % ini berarti penerapannya tergantung pelanggaran disiplin pegawai yang ada di Kabupaten Batang, semakin kecil tingkat pelanggaran prosentase penyerapannya semakin kecil dari pagu anggaran. Dalam penegakan disiplin aparatur Pemkab Batang sudah 3 PNS yang dijatuhi hukuman berat diberhentikan dengan tidak hormat.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Capaian penyerapan anggaran 33,40 % disebabkan untuk BBM SPJ-nya sesuai nota yang diberikan dan ada bantuan kendaraan dari Bank Pemerintah Daerah (BPD) Cabang Batang.

3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun 2015 :**

Capaian program ini meningkat karena ada Pengiriman aparatur untuk mengikuti Prajabatan CPNS pengadaan th 2014, Diklat Teknis, Diklat Pimpinan, Diklat fungsional dan untuk tugas belajar dengan biaya Kemenkes ada 4 orang dokter spesialis dan 4 orang pegawai non dokter saat ini yang menempuh S.3.

k. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Belum menetapkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari tahun 2012-2016 sehingga capaian RTLH tidak bisa diketahui.

### III. KESIMPULAN

Pembahasan KLPJ-AMJ Bupati Batang periode 2012 – 2017 untuk 26 Urusan Wajib, Pansus I menyimpulkan bahwa materi sudah berbasis kinerja dengan capaian anggaran maupun capaian indikator Kinerja rata-rata sangat baik. meskipun masih ada beberapa indikator kinerja dengan capaian rendah. Namun demikian DPRD mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh Kepala Daerah.

### IV. REKOMENDASI

1. Harus Dicantumkan daftar / tabel Penetapan Perda tentang APBD, sehingga dari hal itu dapat diketahui bahwa Bupati sudah mematuhi Peraturan perundang-undangan .
2. Harus dicantumkan daftar /tabel Penetapan Perda tentang pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD dari Tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun Anggaran 201 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang di dalamnya memuat opini. Hal ini sebagai bahan perbaikan di tahun berikutnya dan sekaligus dapat dijadikan sebagai patokan untuk menilai baik buruknya pengelolaan keuangan daerah.
3. Pendapatan daerah dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan, tiap pos yang menyumbangkan tingkat realisasi terbesar yaitu pos lain-lain PAD, tetapi pada pos ini ada penerimaan untuk obyek pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu untuk tahun yang akan datang harus dicermati lebih mendalam.
4. Belanja Tidak Langsung ditargetkan pertumbuhannya 15,95 % tetapi realisasinya hanya mencapai 13,5 % lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan adanya penghematan belanja tidak langsung pada tahun 2015 atau terdapat rencana belanja yang tidak dapat direalisasikan. Untuk itu ditahun yang akan datang perencanaan anggaran belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung harus betul betul cermat.
5. Dari data yang disajikan Pemerintah Daerah belum dapat mampu merealisasikan penerimaan pembiayaan yang direncanakan. Surplus pembiayaan yang besarnya seharusnya dapat digunakan Pemkab untuk menstimulasi perekonomian daerah. Untuk itu ke depan Pemkab harus cermat dalam memperhitungkan pembiayaan, baik penerimaan dan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan
6. Rencana perubahan Perda RTRW segera dipercepat karena sudah ditunggu masyarakat luas terkait dengan pembangunan pengembangan investasi di Kabupaten Batang
7. Untuk Program Pendidikan Usia Dini pada Dinas Pendidikan dalam menentukan kegiatan dan penghitungan anggaran tidak konsisten tiap tahunnya dan acuannya tidak jelas. Untuk itu ke depan dalam merencanakan kegiatan dan anggaran agar lebih cermat dan matang.

**V. PENUTUP**


Demikian laporan hasil pembahasan oleh Pansus I DPRD Kabupaten Batang yang membahas LKPJ AMJ Bupati Batang tahun 2012 - 2017.

Akhirnya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.


Batang, 20 Oktober 2016.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PANITIA KHUSUS I PEMBAHAS LKPJ-AMJ BUPATI BATANG  
2012-2017**

**KETUA,**

  
**H. PURWANTO, S.IP**

**WAKIL KETUA,**

  
**KARMUBIT**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
PANITIA KHUSUS II**

**LAPORAN HASIL RAPAT KERJA PANITIA KHUSUS II (URUSAN PILIHAN)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2016**

- Tahun Sidang : 2016/2017  
Masa Persidangan : I (Kesatu)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari : Senin  
Tanggal : 17 Oktober 2016  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang  
Pimpinan Rapat : 1. Sri Umami, SH  
(Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Batang)  
2. H. Fauzi  
(Wk. Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Batang)  
Acara : Rapat Kerja membahas LKPJ AMJ Bupati Batang  
Masa Bhakti 2012-2017  
Hadir : - Anggota Pansus II DPRD Kabupaten Batang  
- OPD Urusan Pilihan (sebagaimana daftar hadir  
terlampir)

**I. DASAR**

1. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.3/6 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Sidang 2016-2017 Masa Persidangan I Bulan Oktober 2016;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/21 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Tahun 2012-2017;

**II. HASIL PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang masa Bhakti 2012-2017 oleh Panitia Khusus II Urusan Pilihan DPRD Kabupaten Batang bersama dengan Eksekutif yang mewakili urusan pilihan

Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Ketransmigrasian, dengan memperhatikan berbagai saran, masukan dari peserta rapat, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Tingkat rata-rata kinerja capaian anggaran program yang dicapai sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 oleh masing-masing urusan adalah sebagai berikut:
  - a. Urusan Kelautan Dan Perikanan 89,66 %
  - b. Urusan Pertanian 96,86 %
  - c. Urusan Kehutanan 91,28 %
  - d. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral 88,97 %
  - e. Urusan Pariwisata 85,06 %
  - f. Urusan Perindustrian 74,49 %
  - g. Urusan Perdagangan 88,97 %
  
2. Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing urusan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
  - a. Urusan Kelautan Dan Perikanan 74,20 %
  - b. Urusan Pertanian 94,42 %
  - c. Urusan Kehutanan 110,87 %
  - d. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral 104,17 %
  - e. Urusan Pariwisata 104,21 %
  - f. Urusan Perindustrian 100,15 %
  - g. Urusan Perdagangan 164,83 %
  
3. Beberapa capaian yang masih dalam kategori rendah pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut:
  - a. Pada Urusan Kelautan Dan Perikanan, capaian indikator kinerja yang masih rendah adalah Cakupan Bina Kelompok Pengawas dengan capaian sebesar 55,56 %.
  - b. Pada Urusan Pertanian, program yang capaiannya rendah adalah Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku sebesar 58,38 %. Sedangkan Indikator kinerja yang capaiannya rendah adalah Cakupan Penyakit Ternak yang Tertangani sebesar 27,50 %.
  - c. Pada Urusan Pariwisata, program yang capaiannya masih rendah adalah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan capaian sebesar 44,80 %.
  - d. Pada Urusan Perindustrian, program yang capaiannya rendah adalah Program Program Pembinaan Lingkungan Sosial pada tahun 2015 dengan capaian sebesar 24,47 %.
  - e. Pada Urusan Perdagangan, program yang capaiannya rendah adalah Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional dengan capaian sebesar 27,44 %.

## **II. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI**

### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara normatif

dan data menggambarkan suatu prestasi Kepala Daerah yang baik dan sangat baik di berbagai bidang dan urusan meskipun masih ada beberapa indikator kinerja dengan capaian rendah. Namun begitu Dewan mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.

#### **B. Saran**

Perlu dicantumkan daftar/tabel penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2015 beserta laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang didalamnya memuat Opini dari tahun 2012 sampai dengan tahun anggaran 2015. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan di tahun mendatang dan sekaligus menilai baik buruknya pengelolaan keuangan daerah.

#### **C. Rekomendasi**

Pansus merekomendasikan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang untuk Kepala Daerah terpilih masa bhakti Tahun 2017-2022 harus memiliki indikator capaian yang jelas dan terukur setiap tahun sehingga LKPJ tahunan dan LKPJ akhir jabatan yang disampaikan kepada DPRD dapat dinilai secara obyektif.

### **III. PENUTUP**

Demikian laporan hasil rapat kerja Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Batang yang membahas LKPJ AMJ Bupati Batang Masa Bhakti 2012-2017.

Akhirnya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya.


Batang, Oktober 2016  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
PANITIA KHUSUS I

**KETUA,**



**SRI UMAMI, SH**

**WAKIL KETUA,**



**H. FAUZI**

Juru Bicara,

.....